



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN WERU  
KABUPATEN CIREBON**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat, dan untuk Kabupaten Cirebon telah dikeluarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat yang terdiri dari bidang urusan dan rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Weru berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan

sebagian urusan yang diberikan Bupati Cirebon kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan

masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparaturnya yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparaturnya dan penambahan jumlah aparaturnya;

5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri aneka makanan ringan (kue), dan kerajinan rotan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Weru harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **A. Visi dan Misi Kecamatan Weru**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Selanjutnya perumusan dan penetapan Visi dilandasi pemikiran bahwa Kecamatan Weru sebagai Kecamatan yang harus mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan cepat, tepat dan benar serta efektif dan efisien dengan melayani masyarakat atau pihak lain dengan efektif dan efisien baik waktu maupun peraturan yang berlaku, sehingga agenda utama yang harus dilakukan adalah penataan internal organisasi dalam kerangka mempersiapkan segala sumber daya yang ada untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian terhadap visi tersebut juga diyakini akan menjadi kunci sukses bagi berbagai penyelenggaraan program pemerintah dimasa yang akan datang.

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera”***, atau ***“AMANA”***, maka Kecamatan Weru membangun kelanjutan dan kesinambungan Visinya yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Weru Sejahtera yang didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur.
- 4.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, juga merupakan operasionalisasi dari misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga fokus organisasi dapat lebih diarahkan kepada sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Weru telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Weru seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran. Adapun Tujuan Kecamatan Weru Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan kinerja kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan pelayanan prima (Cepat, Tepat dan Transparan).
3. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas kerja aparat.

### **b. SASARAN**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Terkendalinya implementasi kebijakan & sebaagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Sarana dan prasarana yang memadai
5. Meningkatnya kualitas sumber daya aparat

### **C. Strategi dan Kebijakan a. Strategi**

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Weru memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, diantara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

### **b. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Weru menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan data dan informasi pelayanan yang akurat
2. Pengembangan kinerja pelayanan yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan publik
3. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana dan prasarana maupun sumber daya aparatur pelaksana
4. Pembinaan tertib administrasi perkantoran
5. Pemeliharaan dan inventarisir sarana dan prasarana aparatur
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap metode dan etos kerja aparatur

7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta memfasilitasi kegiatan pemerintahan desa
8. Pengembangan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan
9. Melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dengan memperhatikan situasi dan potensi yang ada di wilayah kecamatan
10. Pengembangan akses partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi masyarakat
11. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta memfasilitasi kegiatan pemerintahan desa
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meminimalisir tindak kriminalitas

Dari hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan lingkungan internal, eksternal, matrik penilaian dengan kelompok sasaran strategis dan faktor kunci keberhasilan, maka kebijaksanaan yang diambil dalam rangka melaksanakan rencana kerja.

#### **D. Program dan kegiatan Tahun 2024**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- d) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
- g) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- j) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- m) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- n) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- o) Pengadaan Pakaiana Dinas beserta Perlengkapannya
- p) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- q) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- r) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- s) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
- t) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- u) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- v) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan, Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- w) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- x) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa.

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

**6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

### A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WERU

Situasi Pandemi yang kita hadapi saat ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja baik dalam hal penyerapan anggaran maupun melaksanakan kegiatan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melalui kecamatan lebih memfokuskan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat terutama yang. Pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, demikian juga masalah kesehatan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang menyebabkan semakin banyak anggaran yang harus disediakan untuk penanganannya.

Analisa efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan 21 kegiatan dari 5 program, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

#### Target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program	Satuan	Target	Realisasi		Pencapaian Target	Ket
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	%	100	76.52		76.52	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	83.90		83.90	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	0	0		0	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	0		0	
5	Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan sektoral	%	100	4		4	
6	Program peningkatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat	%	100	97.27		97.27	

## B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	sis	%
1	2	3	4		5
5,	BELANJA DAERAH	2.443.314.600,00	2.307.664.285,00	135.650.315,00	94,45
5.1.	BELANJA OPERASI	2.425.909.600,00	2.290.259.285,00	219.951.948,00	94,41
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.990.827.800,00	1.857.671.647,00	0,00	93,31
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.081.800,00	432.587.638,00	0,00	99,43
5.2.	BELANJA MODAL	17.405.000,00	17.405.000,00	0,00	100,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.405.000,00	17.405.000,00	0,00	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT	- 2.443.314.600,00	- 2.307.664.285,00	 335.602.263	

URAIAN	PAGU APBD	REALISASI (Rp)	Sisa DPA (Rp)	PERSEN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.212.000	168.212.000	0	100

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.858.000	25.858.000	0	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.540.000	17.540.000	0	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.858.000	25.858.000	0	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.123.000	21.123.000	0	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.691.000	103.691.000	0	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.588.000	57.588.000	0	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.588.000	57.588.000	0	100
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.588.000	57.588.000	0	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.087.000	62.087.000	0	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.088.000	32.088.000	0	100

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.088.000	32.088.000	0	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				
<b>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2789800	2789800	0	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.155.427	2.019.777.285	135.650.315	93,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.295.600	2.295.600	0	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	755900	755900	0	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.295.600	2.295.600	0	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.994.457.800	1.861.301.647	133.156.153	93,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.990.827.800	1.857.971.647	133.156.153	93,33

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	100
---	-----------	-----------	---	-----

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.130.000	2.130.000	0	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.422.700	33.422.700	0	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.422.700	33.422.700	0	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.231.200	2.231.200	0	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.200	16.289.200	0	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.199.700	2.199.700	0	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				
Penyediaan Bahan/Material	9.702.600	9.702.600	0	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	3.000.000	0	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.794.000	20.375.138	1.418.862	93,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.794.000	20.375.138	1.418.862	93,49
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.457.500	102.382.200	1.075.300	98,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.548.500	37.915.700	632.800	98,36
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.892.500	1.450.000	442.500	72,62
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.016.500	63.016.500	0	100

## BAB III PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

### RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	sis	%
1	2	3	4		5
5,	BELANJA DAERAH	2.443.314.600,00	2.307.664.285,00	135.650.315,00	94,45
5.1.	BELANJA OPERASI	2.425.909.600,00	2.290.259.285,00	219.951.948,00	94,41
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.990.827.800,00	1.857.671.647,00	0,00	93,31
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.081.800,00	432.587.638,00	0,00	99,43
5.2.	BELANJA MODAL	17.405.000,00	17.405.000,00	0,00	100,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.405.000,00	17.405.000,00	0,00	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT	- 2.443.314.600,00	- 2.307.664.285,00	 335.602.263	

URAIAN	PAGU APBD	REALISASI ( Rp )	Sisa DPA ( Rp )	PERSEN
--------	-----------	---------------------	--------------------	--------

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.212.000	168.212.000	0	100
---	-------------	-------------	---	-----

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.858.000	25.858.000	0	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.540.000	17.540.000	0	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.858.000	25.858.000	0	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.123.000	21.123.000	0	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.691.000	103.691.000	0	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.588.000	57.588.000	0	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.588.000	57.588.000	0	100
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.588.000	57.588.000	0	100

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	62.087.000	62.087.000	0	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.088.000	32.088.000	0	100

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.088.000	32.088.000	0	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				
<b>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2789800	2789800	0	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.155.427	2.019.777.285	135.650.315	93,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.295.600	2.295.600	0	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	755900	755900	0	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.295.600	2.295.600	0	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.994.457.800	1.861.301.647	133.156.153	93,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.990.827.800	1.857.971.647	133.156.153	93,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.130.000	2.130.000	0	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.422.700	33.422.700	0	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.422.700	33.422.700	0	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.231.200	2.231.200	0	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.289.200	16.289.200	0	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2.199.700	2.199.700	0	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				
Penyediaan Bahan/Material	9.702.600	9.702.600	0	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	3.000.000	0	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.794.000	20.375.138	1.418.862	93,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.794.000	20.375.138	1.418.862	93,49
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.457.500	102.382.200	1.075.300	98,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.548.500	37.915.700	632.800	98,36
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.892.500	1.450.000	442.500	72,62
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.016.500	63.016.500	0	100

## BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Weru, Oktober 2023

CAMAT WERU,



**HEVAZI ALDAHARY, S.Sos.M.Si**

Pembina

NIP. 19781207 200902 1 001